

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 2

2002

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI
IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah maka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan perlu ditingkatkan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000, memberi peluang kepada daerah untuk menggali pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya;
 - c. bahwa salah satu potensi pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas adalah dari sektor retribusi pelayanan kesehatan dan pemberian izin penyelenggaraan sarana kesehatan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, b dan c tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 246);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 Tahun 2000)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2001);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2001).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;

- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang retribusi pelayanan kesehatan dan pemberian ijin penyelenggaraan sarana kesehatan Swasta;
- f. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada seorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di puskesmas;
- g. Sarana Kesehatan Swasta adalah tempat yang dipergunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta;
- h. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- k. Bendaharawan Umum Daerah adalah Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Bekasi;
- l. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi atau Instansi lain yang menangani pelayanan di bidang kesehatan;
- m. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi dan merupakan unit / instalasi pelayanan kesehatan yang meliputi Preventif, Promotif, Kuratif dan Rehabilitatif;
- n. Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan) adalah Puskesmas dengan rawat inap maksimal 3 hari, bila tidak sembuh harus dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi;
- o. Puskesmas Keliling adalah Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan secara berkeliling di wilayah kerjanya;
- p. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah instansi kesehatan yang merupakan unit pelayanan kesehatan pembantu yang memiliki sekurang-kurangnya dua unit pelayanan kesehatan dasar yaitu Poliklinik Umum dan Poliklinik Kesejahteraan Ibu dan Anak;
- q. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk unit atau instalasi kesehatan untuk keperluan observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- r. Rawat jalan poliklinik sore adalah unit / instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan semua jenis pelayanan / pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan di Puskesmas pada sore hari;
- s. Poliklinik umum adalah bagian dari unit / instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan bukan secara spesialis;
- t. Poliklinik spesialis adalah bagian dari unit / instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan secara spesialis;
- u. Rawat jalan lanjutan adalah semua jenis pelayanan / pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di poliklinik spesialis pada Puskesmas dengan poliklinik spesialis;
- v. Rawat jalan poliklinik spesialis sore adalah upaya memberikan pelayanan semua jenis pelayanan / pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan di poliklinik spesialis Puskesmas pada sore hari;

- w. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk unit / instalasi kesehatan dan meriempati tempat tidur untuk keperluan observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- x. Tempat tidur Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan) adalah tempat tidur yang dipersiapkan untuk penderita yang harus dirawat inap;
- y. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di unit / instalasi kesehatan;
- z. Poliklinik KIA adalah pelayanan kesehatan Ibu dan Anak yang merupakan bagian dari unit / instalasi kesehatan dengan maksud memelihara dan meningkatkan (upaya preventif dan promotif) kesehatan ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui (laktasi), bayi dan anak-anak pra sekolah
- aa. Tindakan medik dan therapy adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan masing-masing jenis tersebut;
- bb. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan di bidang kedokteran untuk menunjang upaya penegakan diagnose, antara lain pemeriksaan laboratorium, radiology dan lain-lain;
- cc. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bekasi;
- dd. Pelayanan Pra Upaya adalah pelayanan yang pembayarannya dilakukan sebelum sakit, pembayarannya berupa premi;
- ee. Tarif adalah sejumlah biaya yang dibayarkan untuk jasa pelayanan, jasa sarana , jasa farmasi, bahan dan alat habis pakai yang diberikan oleh tenaga medik, paramedik maupun tenaga non medik di unit /instalasi kesehatan kepada pasien, baik rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat;
- ff. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- gg. Retribusi kapitasi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dibayarkan secara praupaya atau dibayar sebelum dilakukan pelayanan kesehatan (Pra biaya) dihitung perkapita;
- hh. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dikenakan kepada seseorang sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya;
- ii. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bekasi pada Bank Jabar Cabang Bekasi;
- jj. Kartu Sehat adalah Tanda Bukti untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma, yang diberikan kepada anggota masyarakat berdasarkan kriteria tertentu;
- kk. Tidak mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa/Kelurahan domisili yang bersangkutan dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintah atau Swasta yang telah disahkan sebagai Badan Hukum;
- ll. Surat izin praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi, dengan masa berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui;
- mm. Surat izin rumah sakit adalah bukti tertulis yang diberikan kepada suatu badan usaha untuk mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin mendirikan rumah sakit adalah dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali satu tahun, masa berlaku izin menyelenggarakan rumah sakit adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;

- nn. Surat izin klinik Radiologi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, atau suatu badan usaha untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mempergunakan alat Rontgen atau pesawat X-ray, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin menyelenggarakan klinik radiology adalah tiga tahun dan dapat diperbaharui;
- oo. Surat izin Laboratorium adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, atau suatu badan usaha untuk menyelenggarakan pelayanan laboratorium setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin menyelenggarakan laboratorium adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
- pp. Surat Izin Apotek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, atau suatu badan usaha untuk menyelenggarakan pelayanan resep dokter dan penyerahan perbekalan farmasi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin apotik adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
- qq. Surat izin Optikal adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, atau suatu badan usaha untuk menyelenggarakan pelayanan kaca mata, baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata, Masa berlaku izin Optikal adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
- rr. Surat izin klinik fisioterapi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, atau suatu badan usaha untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang fisioterapi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin klinik fisioterapi adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
- ss. Surat izin klinik kebugaran adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, atau suatu badan usaha untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kebugaran setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin klinik kebugaran adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
- tt. Surat izin toko obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, atau suatu badan usaha untuk menyelenggarakan penjualan obat-obatan sesuai dengan ketentuan. Masa berlaku izin toko obat adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
- uu. Surat izin salon kecantikan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, atau suatu badan usaha untuk menyelenggarakan pelayanan kecantikan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin selama lima tahun dan dapat diperbaharui;
- vv. Sertifikasi laik sehat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, atau suatu badan usaha untuk menyelenggarakan usaha makanan minuman atau ramuan obat tradisional, berlaku tiga tahun dan dapat diperbaharui;
- ww. Rekomendasi industri obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada industri obat untuk menyelenggarakan pembuatan obat sesuai ketentuan yang berlaku, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
- xx. Rekomendasi industri makanan dan minuman adalah bukti tertulis yang diberikan kepada industri makanan/minuman sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
- yy. Rekomendasi alat kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, atau suatu badan usaha untuk menyelenggarakan pembuatan alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
- zz. Rekomendasi industri kosmetika adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, atau suatu badan usaha untuk mengolah dan mengemas bahan kosmetik sesuai ketentuan yang berlaku, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;

- aaa. Rekomendasi Bapel JPKM adalah bukti tertulis yang diberikan kepada atau suatu badan usaha untuk menyelenggarakan Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, berlaku lima tahun dan dapat diperbaharui;
- bbb. Surat tanda daftar tukang gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan elayanan pembuatan gigi buatan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
- ccc. Surat tanda daftar pengobat tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pengobatan tradisional, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
- ddd. Rekomendasi pedagang besar Farmasi adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, atau suatu badan usaha untuk menyelenggarakan perdagangan obat-obatan dan bahan farmasi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan, berlaku lima tahun dan dapat diperbaharui;
- eee. Badan adalah suatu bentuk usaha bisa berupa yayasan, PT, CV dan yang lainnya;
- fff. Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari Penyidik (Polisi atau Kejaksaan).

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan swasta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Sore dan pembayaran atas izin penyelenggaraan sarana kesehatan swaata.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan di :
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Puskesmas Keliling;
 - d. Puskesmas Rawat Inap;
 - e. Puskesmas Sore;
 - f. Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Obyek Retribusi Perizinan adalah Pemberian izin terhadap Penyeleggaraan Sarana Kesehatan Swasta yang meliputi:
 - a. Praktek Perorangan Dokter Umum;
 - b. Praktek Perorangan Dokter Gigi;
 - c. Praktek Berkelompok Dokter Umum;
 - d. Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
 - e. Balai Pengobatan;
 - f. Rurnah Bersalin;
 - g. Praktek Bidan;
 - h. Praktek Perawat Gigi;
 - i. PrakteK Perorangan Dokter Spesialis;
 - j. Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
 - k. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
 - l. Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;

- m. Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus;
 - n. Klinik Radiologi;
 - o. Laboratorium Kesehatan;
 - p. Apotik (untuk Apoteker);
 - q. Optik (untuk optician);
 - r. Klinik fisioterapi;
 - s. Toko Obat (untuk Asisten Apoteker);
 - t. Industri Farmasi;
 - u. Pedagang Besar Farmasi;
 - v. Industri Alat Kesehatan;
 - u. Pest Control;
 - v. Penyehatan Jasa Boga;
 - w. Tempat Pengolahan Makanan;
 - x. Tempat-tempat umum;
 - y. Klinik Kebugaran;
 - z. Salon Kecantikan;
 - aa. Industri Kosmetik;
 - bb. Tukang Gigi;
 - cc. Pengobatan Tradisional;
 - dd. Prabapel dan Bapel JPKM;
 - ee. Industri makanan dan Minuman;
 - ff. Industri Obat Tradisional.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Sore, laboratorium kesehatan daerah dan orang pribadi atau Badan yang mendapat perizinan penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum dan retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta digolongkan ke dalam retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan Frekwensi Pelayanan Kesehatan dan Jenis Pelayanan.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Peserta JPKM dan Asuransi Kesehatan dihitung berdasarkan Kapitasi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tingkat Penggunaan Perizinan tertentu dibidang kesehatan dihitung berdasarkan jenis sarana kesehatan swasta.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi biaya prestasi, biaya perawatan, biaya prasarana, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya pembinaan sarana kesehatan swasta, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelayanan di Puskesmas yang meliputi : rawat jalan kesehatan dasar, pelayanan rawat jalan rujukan, pelayanan rawat inap, pelayanan spesialis, pelayanan rawat jalan sore hari, pelayanan laboratorium dan pelayanan labotatorium di Laboratorium Kesehatan Daerah serta pemberian izin pada penyelenggaraan sarana kesehatan swasta.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi dikelompokkan dalam :
 - a. Pelayanan kesehatan dasar pagi;
 - b. Pelayanan kesehatan dasar sore;
 - c. Pelayanan Dokter spesialis pagi;
 - d. Pelayanan Dokter spesialis sore;
 - e. Rawat inap;
 - f. Tindakan medik dan terapi;
 - g. Pemeriksa penunjang diagnostik;
 - h. Pemeriksaan Visum et Repertum (luar);
 - i. Pengujian Kesehatan;
 - j. Pelayanan Ambulance.

Pasal 7

Retribusi pelayanan rawat jalan per pasien setiap kali kunjungan di Puskesmas,, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------------------|--------------|
| a. | Pelayanan kesehatan dasar pagi | Rp. 2.500,- |
| b. | Pelayanan kesehatan dasar sore | Rp. 7.500,- |
| c. | Pelayanan Dokter Spesialis pagi | Rp. 7.500,- |
| d. | Pelayanan Dokter Spesialis sore | Rp. 15.000,- |

Pasal 8

Retribusi pelayanan rawat inap di Puskesmas DTP per pasien perhari ditetapkan sebesar (Visite + Akomodasi + Obat Puskes) Rp. 30.000,-

Pasal 9

Retribusi jasa tindakan medik umum di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore ditetapkan sebagai berikut :

a.	Perawatan luka tanpa jahitan	Rp. 3.000,-
b.	Perawatan luka sampai dengan 5 jahitan	Rp. 7.500,-
c.	Luka lebih dari 5 jahitan, setiap jahitan ditambah	Rp. 1.000,-
d.	Perawatan luka bakar derajat I - II luas < 25%	Rp. 6.000,-
e.	Perawatan luka bakar derajat I - II luas 25% - 50%	Rp. 10.000,-
f.	Dilatasi penis pada phimosis	Rp. 8.000,-
g.	Sirkumcisi (s/d perawatan selama 1 minggu)	Rp. 50.000,-
h.	Incisi Abses	Rp. 3.000,-
i.	Explorasi corpus alienum	Rp. 25.000,-
j.	Exterpasi (Lipoma, Atheroma, dll)	Rp. 25.000,-
k.	Extraksi kuku	Rp. 10.000,-
l.	Pungsi Pleura (Puskesmas DTP) 1 kali pungsi	Rp. 15.000,-
m.	Pasang infus (hanya pemasangan pertama)	Rp. 3.000,-
n.	Pasang inplan	Rp. 5.000,-
o.	Lepas inplan	Rp. 20.000,-
p.	Pasang/lepas IUD	Rp. 5.000,-
q.	Visum luar	Rp. 5.000,-
r.	Venaseksi	Rp. 20.000,-
s.	Swab Vagina	Rp. 3.000,-

Pasal 10

Retribusi jasa tindakan medik gigi di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore ditetapkan sebagai berikut :

a.	Pencabutan gigi susu per gigi	Rp. 2.500,-
b.	Pencabutan gigi tetap per gigi	Rp. 5.000,-
c.	Pencabutan gigi dengan komplikasi per gigi	Rp. 7.500,-
d.	Penambalan sementara per gigi	Rp. 2.500,-
e.	Penambalan amalgam, composif per gigi	Rp. 5.500,-
f.	Penambalan dengan sinar per gigi	Rp. 30.000,-
g.	Pembersihan karang gigi per regio	Rp. 5.000,-
h.	Alveolectomi	Rp. 10.000,-
i.	Operculectomi	Rp. 10.000,-
j.	Incisi dental Abses	Rp. 5.000,-
k.	Odontectomi	Rp. 15.000,-

Pasal 11

Retribusi jasa pelayanan tindakan persalinan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore ditetapkan sebagai berikut :

a.	Pertolongan oleh DokterSpesialis	Rp. 200.000,-
b.	Pertolongan oleh Dokte Umum	Rp. 100.000,-
c.	Pertolongan oleh Bidan	Rp. 75.000,-

Pasal 12

- (1) Retribusi jasa pelayanan pemeriksaan (keuring) untuk maksud tertentu di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Melanjutkan pendidikan Rp. 1.000,-
 - b. Melamar pekerjaan Rp. 1.500,-
 - c. Mendapat izin mengemudi Rp. 2.500,-
 - d. Kepentingan asuransi jiwa Rp. 7.500,-
 - e. Persyaratan PNS/TNI/Polri Rp. 2.500,-
- (2) Biaya Pemeriksaan Calon Jemaah Haji ditingkal Puskesmas dan Kabupaten akan ditentukan lebih lanjut dengan SK. Bupati.

Pasal 13

Retribusi Jasa Penggunaan Mobil Ambulance ditetapkan sebagai berikut :

- a. 5 KM pertama (PP) dihitung seharga 15 liter Premium
- b. 5 KM selanjutnya (PP) dihitung seharga 2 liter Premium;
- c. Untuk tujuan luar daerah yang harus menginap, biaya penginapan dan makan pengemudi serta pembantu pengemudi menjadi tanggung jawab penyewa;
- d. Pengangkutan korban kecelakaan dan orang sakit yang tidak mampu atas permintaan Polri, Pemerintah Daerah untuk kegiatan Sosial tidak dipungut biaya.

Pasal 14

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore dan Laboratorium Kesehatan Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan SK Bupati;
- (2) Biaya transport pengambilan dan pengamatan bahan pemeriksaan air dan atau makanan kelokasi setiap sekali pemeriksaan ditentukan sebesar biaya transport pergi pulang.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA

Pasal 15

- (1) Struktur retribusi perijinan digolongkan berdasarkan jenis sarana kesehatan swasta.
- (2) Besarnya retribusi perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum Rp. 150.000,-
 - b. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi Rp. 150.000,-
 - c. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum Rp. 300.000,-
 - d. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Rp. 300.000,-
 - e. Izin Balai Pengobatan :
 - Utama Rp. 500.000,-
 - Madya Rp. 350.000,-
 - Pratama Rp. 300.000,-

f.	Izin Rumah Bersalin	Rp. 700.000,-
g.	Izin Praktek Perorangan Bidan	Rp. 150.000,-
h.	Izin Praktek Perorangan Perawat Gigi	Rp. 100.000,-
i.	Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis	Rp. 200.000,-
j.	Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis	Rp. 200.000,-
k.	Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis	Rp. 500.000,-
l.	Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis	Rp. 500.000,-
m.	Izin Rumah Sakit Umum dan Khusus :	
	- Izin Pendirian Rumah Sakit Umum/Khusus	Rp. 1.000.000,-
	- Izin Penyelenggaraan :	
	+ R.S. Klas Utama	Rp. 7.500.000,-
	+ R.S. Klas Madya	Rp. 5.000.000,-
	+ R.S. Klas Pratama	Rp. 4.500.000,-
n.	Izin KlinikRadiologi	Rp. 500.000,-
o.	Izin Laboratorium Kesehatan :	
	- Utama	Rp. 500.000,-
	- Pratama	Rp. 300.000,-
p.	Izin Apotik(untuk Apoteker)	Rp. 500.000,-
q.	Izin Optikal(untuk optician)	Rp. 200.000,-
r.	Izin Klinik fisiotr'afi	Rp. 250.000,-
s.	Izin Toko Obat (untuk Asisten Apoteker)	Rp. 250.000,-
t.	Rekomendasi Industri Farmasi	Rp. 1.000.000,-
u.	Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi	Rp. 500.000,-
v.	Rekomendasi Industri Alkes	Rp. 1.000.000,-
w.	Izin Pest Control	Rp. 500.000,-
x.	Izin Penyehatan Jasa Boga	Rp. 300.000,-
y.	Sertifikat Laik Sehat :	
	- Tempat Pengolahan Makanan	Rp. 200.000,-
	- Tempat-tempat umum	Rp. 200.000,-
z.	Sertifikat Penyuluhan Penyehatan Man/Min	Rp. 150.000,-
aa.	Surat Tanda daftar Klinik Kebugaran	Rp. 300.000,-
bb.	Izin Pelaksana Salon Kecantikan :	
	- Salon Kecantikan Tipe A	Rp. 300.000,-
	- Salon Kecantikan Tipe B	Rp. 250.000,-
	- Salon Kecantikan Tipe C	Rp. 200.000,-
	- Salon Kecantikan Tipe D	Rp. 150.000,-
cc.	Rekomendasi Industri Kosmetik	Rp. 1.000.000,-
dd.	Surat Tanda daftar Tukang Gigi	Rp. 100.000,-
ee.	Surat Tanda daftar Praktek Pijat Tradisional	Rp. 150.000,-
ff.	Rekomendasi operasional Pra Bapel JPKM	Rp. 300.000,-
gg.	Rekomendasi Operasional Bapel JPKM	Rp. 500.000,-
hh.	Rekomendasi Industri Makanan/Minuman	Rp. 1.000.000,-
ii.	Rekomendasi Industri Obat Tradisional	Rp. 500.000,-
jj.	Rekomendasi Izin Lokasi dari Puskesmas	Rp. 250.000,-

BAB VIII

PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Seluruh hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada Bab VI dan Bab VII Peraturan Daerah ini disetor ke Bendaharawan Umum Daerah;

- (2) Seluruh hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengelolaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan mengutamakan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IX

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pasien yang tidak mampu yang datang ke Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan domisili yang bersangkutan diberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dan ditetapkan oleh kepala unit terkait;
- (2) Pasien pemegang Kartu Sehat yang memenuhi kriteria yang berlaku dibebaskan dari seluruh biaya pelayanan kesehatan di semua unit/instalasi kesehatan.
- (3) Pasien yang termasuk pasien yang sedang dalam tahanan berwajib yang merupakan titipan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan dibebaskan dari seluruh biaya pelayanan kesehatan di seluruh unit/Instalasi kesehatan.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini selambat-lambatnya telah diserahkan 2 (dua) x 24 jam setelah mendapat perawatan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakannya sehingga merugikan keuangan Daerah akan diancam pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 1996 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Nopember 2002


BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini telah mendapatkan Persetujuan dari DPRD Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 24/KEP/170-DPRD/2002 tanggal 30 Nopember 2002.

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Desember 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI B